



M PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : , tempat dan tanggal lahir : Layonga, 31 Oktober 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan domisili elektronik pada e-mail @gmail.com;

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK : , tempat dan tanggal lahir : Sabang Subik, 1 Februari 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

MI DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 04 Januari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon, dan terakhir tinggal bersama di Dusun I Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selama 16 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (*Qabla Dukhul*);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menceritakan masalah dalam rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon sering menuntut lebih pemberian nafkah dari Pemohon;

5. Bahwa puncak kejadiannya terjadi pada tanggal 4 Desember 2020 yang di mana pada waktu itu Pemohon dalam perjalanan pulang dari Nunukan ke Polewali Mandar, kemudian Pemohon menghubungi Termohon untuk minta disediakan makan, namun tanpa alasan yang jelas Termohon menyuruh Pemohon untuk langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon. Kemudian di keesokan harinya saudara Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon membawakan semua barang-barang milik Pemohon yang berada di rumah Termohon untuk dipulangkan ke Pemohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah Termohon;

6. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun 1 bulan;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon bekesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talah 1 (satu) *raj'i* terhadap Tergugat (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasanya sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/II/2005 tertanggal 04 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di di rumah keluarga Termohon, dan terakhir tinggal bersama di Dusun I Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon menuntut uang belanja berlebihan namun saksi tahu masalah tersebut dari cerita pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



- Bahwa puncaknya Desember 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, berlangsung sekitar 4 tahun 2 bulan;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di di rumah keluarga Termohon, dan terakhir tinggal bersama di Dusun I Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sampai pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon menuntut uang belanja berlebihan, namun saksi tahu masalah tersebut dari cerita pemohon;

- Bahwa puncaknya Desember 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, berlangsung sekitar 4 tahun 2 bulan;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

MII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2)

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Polewali berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diizinkan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon menuntut uang belanja berlebihan, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang berlangsung sekitar 4 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2004, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis namun sejak awal Oktober 2019 tidak rukun lagi karena Termohon sering menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon menuntut uang belanja berlebihan. Masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut saksi mengetahui karena diinformasikan oleh Pemohon; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan informasi Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan langsung sehingga bersifat *de auditu*, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020, hingga sekarang, Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, berlangsung selama 4 tahun 1 bulan dan selama berpisah tersebut tidak pernah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dalam hal *pisah rumah* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan salah satu saksi adalah pihak keluarga Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 kini berlangsung sekitar 4 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon sejalan dengan maksud huruf C angka 1 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 3 tahun 2023, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 4 tahun 1 bulan, dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَهُوَ آيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ لَسَكُنْتُمْ
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah benar benar pecah dan tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi, dengan demikian perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihilangkan, sesuai dengan qoidah fiqihyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon akan tetapi alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena Termohon sering menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon menuntut uang belanja berlebihan, namun karena hal tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi yang bersifat *de auditu* maka Termohon oleh Majelis Hakim dianggap sebagai isteri yang **Tidak Nusyuz** kepada suaminya sehingga haknya sebagai bekas isteri dari Pemohon sebagai bekas suami yaitu hak nafkah, maskan dan kiswa selama dalam masa Iddah perlu dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa ia bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan Mut'ah tersebut kepada Termohon atau menitipkannya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MILLI ENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon atau menitipkannya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E., Sy. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Mulhaeri, S.E., Sy.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	: Rp70.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp90.000,00
4.	Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 72/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)